

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

2020

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 1 ; 13 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 1 TAHUN 2020 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.5/2014 (LN RI 2014/ No.6 tambahan No. 5949); PP No. 11/2017 (LN 2017/ No.63 tambahan No.6037); Perpres No.27/ 2015 (LN RI 2015/ No.43); Keppres No.87/1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No.116/ 2014 (LN RI 2014/ No.240); Permenpanrb No.39/2014; Permenpanrb No.13/2019; Peraturan BKN No.5/2019; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018 tentang perubahan kedua atas Persekjen No.6/2015; Persekjen No.22/2017; Persekjen No.23/2017; Persekjen No.24/2017 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen No.1/2019; Persekjen No.1/2018.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai pedoman pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis APBN melalui Perpindahan dari Jabatan Lain. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini meliputi: a. persyaratan; b. tata cara pengangkatan; dan c. penilaian angka kredit. Pengangkatan PNS menjadi Analis APBN melalui perpindahan dari jabatan lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi Analis APBN; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahun; g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. berusia paling tinggi: 53 (lima puluh tiga)

tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis APBN Ahli Pertama dan Analis APBN Ahli Muda; 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis APBN Ahli Madya; 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis APBN Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; 63 (enam puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis APBN Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama yang lain. PNS yang telah mendapat keputusan pindah/melimpah sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN wajib mengikuti uji kompetensi. Pengangkatan PNS yang akan menduduki jenjang Jabatan Fungsional Analis APBN Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pengangkatan PNS yang akan menduduki jenjang Jabatan Analis APBN Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah menerima usulan dari PPK.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2020 Lamp: 2 hlm.